



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG
PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DAPAT MELAKUKAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI UNTUK REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN
MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 24 huruf a nomor 2, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu menetapkan persyaratan asosiasi perusahaan selain asosiasi perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 huruf a nomor 2, Pasal 21 huruf b nomor 3, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu menetapkan persyaratan asosiasi perusahaan selain asosiasi perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, yang dapat melakukan verifikasi dan validasi permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 24 huruf b nomor 3, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu menetapkan persyaratan asosiasi perusahaan selain asosiasi perusahaan yang menjadi

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi, dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat, yang dapat melakukan verifikasi dan validasi permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- d. bahwa sesuai dengan Pasal 21 huruf b nomor 3, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu menetapkan persyaratan asosiasi perusahaan selain asosiasi perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi, dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat, yang dapat melakukan verifikasi dan validasi permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dan ;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas perlu menetapkan Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Terakhir Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015;
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;

5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 tentang Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja;
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 tentang Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja;
3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor IK 02.02-Kk/112 tanggal 24 Februari 2011 tentang Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 05/SE/M/2010 dan No. 16/SE/M/201;
4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Tingkat Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/ 2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi; dan
6. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI UNTUK REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut LPJK adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 - a. LPJK Nasional yang berkedudukan di ibukota negara; dan
 - b. LPJK Daerah yang berkedudukan di ibukota daerah provinsi;
2. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
3. Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas` Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.
4. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
5. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi , orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat
6. Registrasi Ulang adalah suatu kegiatan untuk memastikan kemampuan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dengan mengganti sertifikat badan usaha yang masih berlaku dengan blanko baru sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang tertera pada sertifikat badan usaha sebelumnya.
7. Perpanjangan SBU adalah Perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dengan cara penggantian dengan SBU baru
8. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
9. Klasifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut bidang, subbidang dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi.
10. Kualifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi, sebelum dibentuknya unit sertifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ,
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPJK.

Pasal 3

Lingkup pengaturan persyaratan asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi tingkat nasional dan tingkat provinsi untuk asosiasi perusahaan selain asosiasi perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, asosiasi perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi, dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.

BAB III

PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI UNTUK REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Persyaratan asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum tingkat nasional yang memiliki cabang yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi adalah:
 - a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;

- b. Beranggotakan badan usaha yang memiliki SBU dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan musyawarah nasional atau sejenisnya;
 - d. Memiliki sebaran cabang asosiasi sekurang-kurangnya di 5 (lima) provinsi;
 - e. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga;
 - f. Memiliki jumlah anggota kualifikasi Gred 7 sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) badan usaha;
 - g. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) badan usaha; dan
 - h. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.
- (2) Persyaratan asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum tingkat nasional yang tidak memiliki cabang yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi adalah:
- a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Beranggotakan badan usaha yang memiliki SBU dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan musyawarah nasional atau sejenisnya;
 - d. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga;
 - e. Memiliki jumlah anggota kualifikasi Gred 7 sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) badan usaha; dan
 - f. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.
- (3) Persyaratan asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi khusus/spesialis tingkat nasional yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi adalah:
- a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Beranggotakan badan usaha yang memiliki SBU dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan musyawarah nasional atau sejenisnya;
 - d. Memiliki sebaran cabang asosiasi sekurang-kurangnya di 5 (lima) provinsi;
 - e. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga;
 - f. Memiliki jumlah anggota kualifikasi Gred 7 sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) badan usaha; dan
 - g. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 750 (tujuh ratus lima puluh) badan usaha; dan
 - h. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.

- (4) Persyaratan asosiasi perusahaan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi tingkat nasional yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi adalah:
- a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Beranggotakan badan usaha yang memiliki SBU dan izin usaha jasa konstruksi;
 - c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan musyawarah nasional atau sejenisnya;
 - d. Memiliki sebaran cabang asosiasi sekurang-kurangnya di 5 (lima) provinsi;
 - e. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga;
 - f. Memiliki jumlah anggota kualifikasi Gred 7 sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) badan usaha; dan
 - g. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) badan usaha; dan
 - h. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.
- (5) Persyaratan asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi umum tingkat provinsi yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi adalah cabang asosiasi yang telah ditetapkan di tingkat nasional.
- (6) Persyaratan asosiasi perusahaan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi umum tingkat provinsi yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa konstruksi adalah cabang asosiasi yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


- (1) Apabila di kemudian ditemukan kekeliruan atas Peraturan LPJK ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

(2) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua




Ir. Tri Widfajanto J, MT

Wakil Ketua I



Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II



Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III



Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi